

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan, kesimpulan diantaranya adalah:

1. Dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara **0331/Pdt.G/2018/PA. Kdr**, Hakim dalam memutuskan dalam perkara ini setelah adanya kesaksian dari para saksi maupun bukti-bukti yang ada dan mendasarkan dengan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Adapun implikasi pembatalan perkawinan poligami perkara Nomor **0331/Pdt.G/2018/PA. Kdr**, dengan adanya putusan dari pengadilan Agama Kota Kediri hubungan perkawinan antara suami istri yang dibatalkan maka perkawinan tersebut putus secara hukum, tidak ada lagi hubungan khusus maupun hak dan kewajiban sebagai suami istri. Untuk masalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama serta anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan tetap anak sah.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya pegawai pencatat perkawinan benar-benar meneliti dan memperhatikan berkas-berkas identitas pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dan mencegah terjadinya pembatalan perkawinan seperti perkara tersebut.

2. Hendaknya untuk berpoligami lebih baik adanya izin istri pertama dan Pengadilan terlebih dahulu, agar dalam perkawinan poligami tidak ada masalah dan yang merasa dirugikan.